



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0262/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (jual pakaian), tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, jawaban Tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal 1 dari 18 Put. No. 262/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bengkayang, dengan Nomor : 0262/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Maret 1989, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Sambas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 20 Maret 1989 ;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama : 1. ANAK 1, umur 22 tahun, 2. ANAK 2, umur 17 tahun 3. ANAK 3, umur 14 tahun 4. ANAK 4, umur 7 tahun, sekarang anak pertama dan kedua sudah menikah, anak ketiga bersama Tergugat, anak keempat tinggal dengan adik Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di Pulau dan terakhir tinggal di alamat Penggugat diatas selanjutnya pisah rumah;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 9 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena;
 - a. Tergugat masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang berusaha menafkahi anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dipanggil di balai desa atas pengaduan Tergugat;

c. Tergugat mengusir Peggugat dan pulang kerumah orang tua

Penggugat saat Peggugat hamil anak yang empat, tetapi

akhirnya kembali lagi bersama Tergugat;

6. Bahwa, pada tahun 2008 antara Peggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dari pertengkaran tersebut Peggugat pergi meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa, sejak berpisah tersebut lebih kurang 5 tahun, Tergugat kadang datang menemui Peggugat tetapi tidak memberi nafkah ;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10. Bahwa, pihak keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);

Hal 3 dari 18 Put. No. 262/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah diupayakan melalui mediasi oleh Mediator, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah benar.
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 1989, dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa, benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 9 tahun yang lalu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, namun penyebabnya Tergugat membatahnya;
 - Bahwa Tergugat tetap memberi nafkah kepada penggugat, Tergugat cemburu kepada Penggugat saat Tergugat pergi bekerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat;

- Bahwa pertengkan terakhir terjadi pada tahun 2010 bukan pada tahun 2008 dan saat itu yang pergi adalah Penggugat ke Malaysia bukan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah;
- Bahwa, benar akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 20 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PENGGUGAT 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang menerangkan :

Hal 5 dari 18 Put. No. 262/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1989 dan telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 9 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun namun Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

1. SAKSI PENGGUGAT 2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1989 dan telah dikaruniai anak 4 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, awalnya Kuman Nangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 9 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI TERGUGAT 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 18 Put. No. 262/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1989 dan telah dikaruniai anak 4 orang;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar bahkan telah pisah rumah disebabkan masalah ekonomi dan Penggugat sering keluar rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk kembali membina rumah tangga namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI TERGUGAT 2, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1989 dan telah dikaruniai anak 4 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar bahkan telah pisah rumah disebabkan masalah ekonomi dan Penggugat sering keluar rumah;

- Bahwa Penggugat pernah dilaporkan ke kepala Desa atas dugaan mempunyai laki-laki lain oleh Tergugat namun laporan tersebut hanya kabar angin saja;
- Bahwa Tergugat pernah mencoba bunuh diri karena saat itu Penggugat menginap di rumah temannya dan disuruh pulang oleh Tergugat akan tetapi Penggugat enggan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun dan selama berpisah tersebut Tergugat pernah mengunjungi Penggugat untuk kembali membina rumah tangga namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dengan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan telah mencukupkan

Hal 9 dari 18 Put. No. 262/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat bahkan telah dilakukan mediasi dengan seorang hakim mediator namun berdasarkan laporan mediator hasilnya gagal, hal ini telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, cemburu berlebihan dan Tergugat pernah mengusir Penggugat, tahun 2008 pertengkaran terakhir sehingga Penggugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagian benar dan sebagian lagi tidak benar.
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 1989, telah dikaruniai anak 4 orang.

Hal 11 dari 18 Put. No. 262/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak 9 tahun lalu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, namun penyebabnya Tergugat membantahnya;

- Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pernah mengusir Penggugat dan membenarkan cemburu kepada Penggugat karena beralasan disebabkan Penggugat sering keluar rumah saat Tergugat bekerja;
- Bahwa, pertengkarannya terakhir pada tahun 2010 bukan pada tahun 2008 dan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula pisah tempat tinggal;
- Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yaitu tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya telah memberikan tanggapan atau jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat ada saling sangkal mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya, namun pada prinsipnya kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, pengakuan mana adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 06 Maret 1989;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 9 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi

Hal 13 dari 18 Put. No. 262/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berlebihan;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar rukun kembali membina rumah tangga, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 273 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان
الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Benkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal 15 dari 18 Put. No. 262/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta
dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan tanggal 2 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1435 H dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H. oleh kami Mukhrom, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Dendi Abdurrosyid, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

Ttd

1. **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.**

Ttd

2. **DENDI ABDURROSYID, S.HI.**

KETUA MAJELIS,

ttd

MUKHROM, S.HI., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

MUJAHID, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 90.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 361.000,-

Hal 17 dari 18 Put. No. 262/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)